



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Jakarta, 13 Maret 2024

Nomor : 267/BAN-PT/SP-SK/PS/2024

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 823/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2024

**Kepada Yth. Pimpinan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 823/SK/BAN-PT/Ak.S/M/III/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman adalah **Keputusan Sementara** yang diterbitkan karena pengajuan Dokumen Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister telah dinyatakan "DITERIMA" oleh BAN-PT.

Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat karena Program Studi/Perguruan Tinggi sedang dalam proses akreditasi,
2. Proses evaluasi atas pengajuan Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman akan tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan akreditasi,
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif setelah seluruh tahapan akreditasi dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.